

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 15

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan Dasar secara umum kepada masyarakat luas, perlu adanya pembinaan terhadap penyelenggaraan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di bidang Farmasi, Pengobatan Alternatif dan Optikal ;
 - b. bahwa terselenggaranya tertib hukum adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung dinamisasi masyarakat terhadap pembangunan di daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf **a** dan huruf **b** tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/1972, Tahun 1993 tentang Pedagang Eceran Berizin dan Surat Edaran Direktorat Jenderal POM Nomor 02469/A/VI/1983 tanggal 25 Juni 1983 tentang obat yang boleh dijual oleh Toko Obat Berizin ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

037/Birhub/1973 tentang Wajib Daftar Shinse/Tabib ;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker ;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 735/Menkes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II ;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 tentang Pedoman teknis pembagian urusan Pemerintah bidang kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
26. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1107 Tahun 2000 tentang Kewenangan Minimal bidang Kesehatan yang wajib bagi daerah Kabupaten/Kota ;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota ;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker ;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan ;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Kepmenkes/SK/X/2002 tentang Apotik; Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1996 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik ;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Optikal; Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979, tentang Penyelenggaraan Optikal ;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1627/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotik ;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan ;

37. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Pratik dan Pelaksanaan Pratik kedokteran ;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan medic Herbal ;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis ;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/MENKEWS/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis ;
41. Keputusan Dirjen Binkesmas Depkes Republik Indonesia Nomor 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Dasar;
42. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda ;
2. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

6. **Walikota** adalah Walikota Samarinda ;
7. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda ;
8. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** yang selanjutnya disingkat **DPPKAD** adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda ;
9. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda ;
10. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda ;
11. **Badan** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
12. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
13. **Izin** adalah izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
14. **Pelayanan Kesehatan** adalah Serangkaian kegiatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, tindakan dan penyuluhan ;
15. **Pelayanan Kesehatan Swasta** di bidang medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) ;
16. **Pelayanan Medik Dasar** adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Dokter Umum atau Dokter Gigi ;
17. **Pelayanan Medik Spesialistik** adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis ;
18. **Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;

19. **Sarana Kesehatan** adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan ;
20. **Pengobatan Alternatif/Tradisional** adalah kegiatan pelayanan pengobatan non konvensional yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ;
21. **Fungsi Sosial** adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
22. **Rumah Sakit Umum** adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap ;
23. **Rumah Sakit Khusus** adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ;
24. **Rumah Bersalin** adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
25. **Rumah Sakit Bersalin** adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik maupun patologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
26. **Toko Obat** adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran tertentu ;
27. **Apotek** adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada Masyarakat ;

28. **Pest Control** adalah seseorang atau Badan yang menjual, mengedarkan pestisida ;
29. **Praktik Perorangan** adalah penyelenggaraan pelayanan medic oleh seorang tenaga kesehatan ;
30. **Praktik Berkelompok** adalah penyelenggaraan pelayanan medic secara bersama oleh tenaga kesehatan ;
31. **Surat Izin Pratik selanjutnya disebut SIP** adalahh bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
32. **Surat Izin kerja selanjutnya SIK** adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
33. **Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)** adalah untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi, anak pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana ;
34. **Balai Pengobatan/Klinik** adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan ;
35. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
36. **Penyidikan Tindak Pidana** di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka ;
37. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda ;
38. **Rekomendasi Kesehatan** yang selanjutnya disingkat **Rekomendasi** adalah pemberian surat-surat dibidang administrasi kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, farmasi, tukang gigi, pengobatan alternatif dan optikal dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Pasal 3

Tujuan dari pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, farmasi, tukang gigi, pengobatan alternatif dan optikal sebagaimana dimaksud pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini agar keberadaannya mempunyai nilai kemanfaatan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan mempunyai bidang-bidang yang terdiri dari

- a Bidang medik
- b Bidang penunjang medik

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan bidang medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum dan dokter gigi atau kelompok dokter umum dan kelompok dokter gigi.
 - b. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis dan kelompok dokter gigi spesialis.
- (2) Jenis Pelayanan medik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Praktik Perawat
 - b. Praktik kelompok perawat
 - c. Praktik perawat gigi
 - d. Praktik Bidan
 - e. Praktik kelompok bidan
 - f. Praktik refraksionis optisien
 - g. Praktik Fisiotherapi
 - h. Praktik asisten apoteker
 - i. Praktik apoteker
 - j. Praktik radiographer
 - k. Praktik perorangan dokter umum
 - l. Praktik perorangan dokter gigi
 - m. Praktik kelompok dokter umum
 - n. Praktik kelompok dokter gigi
 - o. Balai pengobatan
 - p. Balai kesehatan ibu dan anak (BKIA)
 - q. Klinik bersalin
 - r. Jenis pelayanan medik dasar lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- (3) Jenis pelayanan medik spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pratik perorangan dokter spesialis
 - b. Pratik perorangan dokter gigi sepesialis
 - c. Pratik berkelompok dokter spesialis
 - d. Pratik berkelompok dokter gigi spesialis
 - e. Rumah Sakit Umum
 - f. Jenis pelayanan medik spesialis lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 6

- (1) Penunjang Medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medik
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Laboratorium Klinik
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - c. Apotek
 - d. Toko Obat
 - e. Optik
 - f. Pest Kontrol
 - g. Toko alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
 - h. Jenis pelayanan kesehatan bidang penunjang medik lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, farmasi, tukang gigi, pengobatan alternatif dan optikal

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan praktek pelayanan medik meliputi :

1. Toko Obat
2. Apotik
3. Wajib Daftar Pengobatan Tradisional/Tabib/Alternatif
4. Praktik pengobatan komplementer- alternatif
5. Praktik Dokter
6. Praktik Dokter Gigi
7. Praktik Dokter Spesialis
8. Praktik Dokter Gigi Spesialis
9. Praktik Bersama Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis
10. Praktik Bidan
11. Praktik Asisten Apoteker
12. Balai Pengobatan/Klinik
13. Balai Kesehatan Ibu dan Anak
14. Laboratorium Klinik
15. Laboratorium Radiologi
16. Medical Check Up
17. Klinik Rehabilitasi Medik
18. Klinik Fisioterapi
19. Optikal

20. Rumah Bersalin
21. Rekomendasi pengiriman jenazah
22. Tekniker gigi

Pasal 9

Subyek Perizinan adalah orang pribadi atau badan usaha yang berbadan hukum yang memperoleh izin atau wajib daftar untuk menyelenggarakan pelayanan medik swasta, farmasi, pengobatan alternatif dan optikal.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang terdiri dari Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Fisiotherapis, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Farmasi, Refraksionis Optsien dan Radiografer yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan sarana kesehatan Wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali pengobatan alternatif, toko obat berlaku 3(tiga) tahun sekali ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.

Pasal 11

Persyaratan teknis untuk masing-masing jenis Pelayanan Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Farmasi, Pengobatan Alternatif dan Optikal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 12

Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada bab V Pasal 10 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Samarinda

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan jenis pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :

a. Praktik perorangan Dokter Umum	Rp. 250.000,-
b. Praktik perorangan Dokter Spesialis ...	Rp. 350.000,-
c. Praktik perorangan Dokter Gigi	Rp. 250.000,-
d. Praktik perorangan Dokter Gigi Spesialis	Rp. 350.000,-
e. Praktik perorangan Bidan	Rp. 150.000,-
f. Praktik Asisten Apoteker	Rp. 150.000,-
g. Prapratik Apoteker	Rp. 250.000,-
h. Balai Pengobatan/Klinik	Rp. 500.000,-
i. Balai Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 500.000,-
j. Rumah kelinik Bersalin	Rp. 500.000,-
k. Rumah Sakit Bersalin	Rp. 1.000.000,-
l. Apotek	Rp. 700.000,-
m. Toko obat	Rp. 300.000,-
n. Warung Jamu	Rp. 200.000,-
o. Optikal	Rp. 600.000,-
p. Pengobatan Alternatif/Tradisional	Rp. 200.000,-
q. Registrasi dan Praktek Perawat	Rp. 250.000,-
r. Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi ...	Rp. 250.000,-
s. Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis ...	Rp. 250.000,-
t. Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien .	Rp 500.000,-
u. Sursurat Izin Pengiriman Jenazah dan	Rp 250.000,-
v. pemeriksaan Jenazah dari DKK Samarinda	Rp. 250.000,-
w. pratik tekniker gigi	

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah ini menjadi wewenang walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diperlukan dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan baik secara manual maupun dengan system komputerisasi
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala dengan membentuk tim, biaya yang timbul dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan dibebankan atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi dan atau lembaga lain

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pencabutan Izin

Pasal 17

Izin dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- (a) Melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal 4,5, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini.
- (b) Tidak menjalankan usahanya selama 2(dua) tahun berturut-turut
- (c) Khusus penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada pasal 8 angka 11 dan 16 yang mempekerjakan tenaga kesehatan tidak memiliki SIK dan SIP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pembatalan izin

Pasal 19

Izin dinyatakan batal apabila :

- a. Pengusaha menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar
- b. Pemegang izin meninggal dunia
- c. Dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- d. Atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 4, 5, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang peribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi republic Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal Bab III Pasal 4, 5, 6 dan 8 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua izin yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin
- (2) Khusus izin apotik yang diperoleh sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin baru paling lama 1(satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Nomor 32 Tahun 2003 Seri B Nomor 22) Serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang mengatur hal yang sama di nyatakan di cabut dan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 September 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HM FADLY ILLA

Pembina Utama Madya

Nip. 19530620198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 15